



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SMK NEGERI 2 PANDEGLANG

Jl. Raya Lintas Timur Km. 3 Kadubanen Pandeglang Telp. 0253 203901 Fax. 0253 206926
Website : www.smkn2pandeglang.sch.id Email : info@smkn2pandeglang.sch.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 PANDEGLANG

Nomor : 800 / 001.1 /Kep/SMKN.2/2021

Tentang

PENUNJUKAN OPERATOR DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)

TAHUN 2021

Menimbang :

1. Dalam rangka Pelaksanaan Pendataan Dapodik pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Pandeglang.
2. Untuk Kelancaran dan tercapainya hal tersebut pada point 1. maka perlu menetapkan penunjukan Operator Dapodik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten No. 420/098-Dindikbud/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun 2020/2021 bagi Satuan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : **Menetapkan penunjukan sdr. Arief Rakhman Hakim NIP. 197511292014071001 sebagai Operator Dapodik tahun 2021.**
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas wajib melaporkan secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Sekolah



Drs. Ade Firdaus, M.Pd

Pembina Tk.1

NIP. 196606061992121003

Tugas Pokok Fungsi Operator Sekolah

1. Mengelola Aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)

Melakukan pendataan baik Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Komite Sekolah, Sarana dan Prasarana, Jadwal Pelajaran, Rombongan Belajar dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Input-Output Data, Verifikasi dan Validasi Data)

2. Mengelola Aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan/EDS

3. Pengajuan KIP untuk melaksanakan Program PIP

4. Verifikasi dan Validasi PTK (tambah/edit/hapus data)

5. Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (tambah/edit/hapus data)

6. Mengelola Aplikasi Sekolah Kita (<https://sekolah.data.kemdikbud.go.id>)